



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Arif Soesilo, S.Hut als Arif bin Aria Kurnain;
Tempat lahir : Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 23 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gazebo RT002 RW001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta - Pegawai IT;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Iqbal Vikriani als Iqbal bin Anang Sayuti (Alm);
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mataraman RT001 RW001, Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Komplek Bukit Berkah Utama 2 Blok E No. 02 RT.- RW.- Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Arif Soesilo, S.Hut als Arif bin Aria Kurnain dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Vikriani als Iqbal bin Anang Sayuti (Alm) ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa I Arif Soesilo, S.Hut als Arif bin Aria Kurnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa II Muhammad Iqbal Vikriani als Iqbal bin Anang Sayuti (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb



1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ARIF SOESILO, S. Hut Alias ARIF Bin ARYA KURNAIN dan MUHAMMAD IQBAL VIKRIANI Alias Terdakwa II IQBAL Bin Alm. ANANG SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” melanggar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIF SOESILO, S. Hut Alias ARIF Bin ARYA KURNAIN dan MUHAMMAD IQBAL VIKRIANI Alias Terdakwa II IQBAL Bin Alm. ANANG SAYUTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH-32H4006 ukuran 32 Inch warna Hitam;
dikembalikan kepada Saksi RIZKI FITRIA SARI;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ARIF SOESILO, S.Hut Als ARIF Bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD IQBAL VIKRIANI Als IQBAL pada hari pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Jln. Karang Sawo Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “melakukan, yang menyuruh lakukan,



yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH-32H4006 ukuran 32 Inch warna Hitam, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang diposting oleh Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inchi warna hitam, kemudian antara Terdakwa I dan Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar menawar sehingga tercapai harga sepakat yaitu Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE untuk mengirimkan lokasi tempat Terdakwa I bisa mengambil televisi tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi.
- Bahwa kemudian diketahui 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH-32H4006 ukuran 32 Inch warna Hitam yang dijual oleh Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE melalui Forum Jual Beli Facebook merupakan barang hasil dari mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yakni milik Saksi RIZKY FITRIA SARI yang dilakukan oleh Saksi HAMID ANGGARA PUTRA Als ANDRE pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Fitria Sari binti Rizky Hari Cahyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan di temukannya oleh Petugas Kepolisian Para Pelaku yang telah mengambil dan menguasai barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA di Jalan Pondok Bambu Nomor 03, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam yang hilang berada di ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8 dengan Imei 355056090034418 yang berada di dalam kamar yang sebelum hilang Saksi letakkan di atas kasur dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang letakkan di dapur tepatnya di atas kulkas;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan barang hasil tindak pidana pencurian yang Saksi jual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Pondok Bambu Nomor 03, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi Rizki Fitria Sari binti Rizky Hari Cahyono yang Saksi ambil berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8 dengan Imei 355056090034418 dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa hanya membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam dan mesin cuci, dimana Saksi menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH-32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjualnya melalui postingan yang Saksi kirim ke forum jual beli Marketplace di Facebook;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa membeli barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi;
- Bahwa Para Terdakwa membelinya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Karang Sawo, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa beli dari Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi adalah 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH-32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para TERdakwa membelinya dengan cara Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi posting melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, kemudian antara Terdakwa I dan Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar sehingga tercapai harga yang disepakati yaitu Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil barangnya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi;

- Bahwa untuk membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut menggunakan uang Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut di letakkan dirumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa membeli barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi;
- Bahwa Para Terdakwa membelinya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Karang Sawo, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa beli dari Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi adalah 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH-32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para TERdakwa membelinya dengan cara Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi posting melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian antara Terdakwa I dan Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar menawar sehingga tercapai harga yang disepakati yaitu Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil barangnya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi;

- Bahwa untuk membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut menggunakan uang Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut di letakkan dirumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membelinya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Karang Sawo, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa beli dari Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi adalah 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH-32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para TERdakwa membelinya dengan cara Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi posting melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, kemudian antara Terdakwa I dan Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar menawar sehingga tercapai harga yang disepakati yaitu Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil barangnya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi;
- Bahwa untuk membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut menggunakan uang Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut di letakkan di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Bjb



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa I Arif Soesilo, S.Hut als Arif bin Aria Kurnain dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Vikriani als Iqbal bin Anang Sayuti (Alm);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini **telah terpenuhi;**

Unsur ke-2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki suatu nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Para Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam yang dibeli dari Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Karang Sawo, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membelinya dengan cara Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi posting melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, kemudian antara Terdakwa I dan Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar menawar sehingga tercapai harga yang disepakati yaitu Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil barangnya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi;

Menimbang, bahwa untuk membeli 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor: TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam tersebut menggunakan uang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli sesuatu barang" **telah terpenuhi**;



Unsur ke-3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Mendapatkan barang atau uang tersebut Terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membelinya dengan cara Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi posting melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, kemudian antara Terdakwa I dan Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar menawar sehingga tercapai harga yang disepakati yaitu Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil barangnya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi, sehingga Para Terdakwa meskipun patut mengetahui barang tersebut merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa tetap menerimanya,, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan jika Para Terdakwa mengetahui barang berupa televisi tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Unsur ke-4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu



perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa membelinya dengan cara Terdakwa I membuka akun Facebooknya dan melihat postingan di forum jual beli Marketplace yang Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi posting melalui Akun bernama DILLA yang menawarkan 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, kemudian antara Terdakwa I dan Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi bertukar kontak WhatsApp dan melakukan tawar menawar sehingga tercapai harga yang disepakati yaitu Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I meminta Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil barangnya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA. Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamid Anggara Putra alias Andre bin Sukadi untuk mengambil televisi tersebut kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan, yang mana terhadap televisi tersebut tidak dilengkapi kotak, kwitansi pembelian, ataupun kartu garansi yang dapat menunjukkan bahwa barang tersebut diperoleh secara resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rizki Fitria Sari binti Rizky Hari Cahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Arif Soesilo, S.Hut als Arif bin Aria Kurnain** dan **Terdakwa II Muhammad Iqbal Vikriani als Iqbal bin Anang Sayuti (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Model Nomor : TH -32H4006 Ukuran 32 Inch Warna Hitam;**dikembalikan** kepada Saksi Rizki Fitria Sari binti Rizky Hari Cahyono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHIFA NATASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DIAN SHABRINA AMAJIDA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara daring.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

SHIFA NATASA., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)